



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 75**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, maka kebijakan Pemerintah Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan Peraturan Desa dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu mengatur

Penyusunan Peraturan Desa ;

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PERATURAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Pimpinan Dewan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua ;
- d. Bupati adalah Bupati Pati ;
- e. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang ber sangkutan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah

Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- j. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
- k. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa dan keputusan lain yang bersifat mengatur dan menetapkan, menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat desa.

BAB II

BENTUK DAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.

Pasal 3

Bentuk Peraturan Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Materi yang diatur dengan Peraturan Desa adalah hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa ;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa ;
- c. segala sesuatu yang membebani keuangan desa ;
- d. segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban dan membatasi hak serta membebani hak-hak masyarakat Desa.

Pasal 5

Materi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan Umum, Peraturan Desa yang lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang disusun Kepala Desa disampaikan kepada BPD pada masa sidang yang ditetapkan

disertai dengan Nota Penjelasan Peraturan Desa yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun oleh BPD, maka usul penyusunan Rancangan Peraturan Desa harus didukung sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Desa oleh BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan persidangan yang membahas Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Rapat Penetapan Peraturan Desa diadakan oleh BPD yang dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa atau pejabat Desa yang ditunjuk dan perangkat desa;
 - c. disaksikan oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat penetapan Peraturan Desa akan diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan Keputusan dengan suara terbanyak sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Dalam hal rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini kourum belum juga terpenuhi, maka pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak rapat pertama.

Pasal 9

- (1) Setelah rapat pengambilan Keputusan persetujuan Peraturan Desa selesai, BPD membuat Berita Acara Rapat BPD yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD yang hadir.
- (2) Bentuk berita acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persetujuan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

- (2) Peraturan Desa yang telah ditanda tangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa .

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini yang bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dapat dibatalkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Kepala Desa dan atau BPD yang keberatan menerima pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan tembusan Pimpinan Dewan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Bupati tidak memberikan keputusan, maka Perangkat Desa dan Keputusan Kepala Desa dinyatakan sah berlaku.
- (5) Apabila pengajuan keberatan tidak diterima oleh Bupati, maka Kepala Desa dan BPD menyusun Peraturan Desa kembali.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Desa yang sekarang ini masih dalam proses pengesahan, maka pengesahannya tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang saat itu berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 19 April 2001

BUPATI PATI,

ttd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati

pada tanggal 18 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd,

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2001 NOMOR 75

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan kepastian hukum atas kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, maka kebijakan Pemerintah Desa perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa. Kebijakan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa yaitu ketentuan yang mengatur, segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum masyarakat desa, segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan desa, dan segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban dan membatasi hak serta membebani hak-hak masyarakat desa. Dalam penyusunan Peraturan Desa, Pemerintah Desa harus seoptimal mungkin menyerap keinginan masyarakat desa yang bersangkutan sehingga kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat.

Penetapan Peraturan Desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD yang berfungsi sebagai Lembaga Legislasi dan sekaligus Pengawas pelaksanaan Peraturan Desa. Dalam penetapan Peraturan Desa tersebut, pengambilan Keputusan sedapat mungkin diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Namun demikian apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak.

Berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 ditetapkan bahwa Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas